



**P U T U S A N**

**No. 1279 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUPRIYANTO Bin WANITO ;**  
tempat lahir : Bojonegoro ;  
umur / tanggal lahir : 34 tahun/ 15 Desember 1974 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Asrama PCK No. 136 Jl.Sawunggaling  
RT. 15 RW. 02 Kelurahan Kadipaten,  
Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Karyawan Perhutani Bojonegoro (KRPH)  
Sekidang ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2008 sampai dengan tanggal 13 Mei 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 14 Mei 2008 sampai dengan tanggal 22 Juni 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2008 sampai dengan tanggal 22 Juli 2008 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2008 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 04 September 2008 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 24 September 2008 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2008 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2008 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 23 Desember 2008 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2008 sampai dengan tanggal 22 Januari 2009 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan tanggal 28 Januari 2009 ;

11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2009 sampai dengan tanggal 29 Maret 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena didakwa :

KESATU:

*Pertama :*

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYANTO Bin WANITO pada hari Rabu tanggal 23 April 2008, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2008 atau setidaknya dalam tahun 2008, bertempat di hutan RPH Sekidang BKPH Bareng, masuk Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk mengadili, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain bernama : BAMBANG SUTEJO dan SUCIPTO, yang dilakukan Terdakwa dengan cara berikut :

Pada saat Terdakwa melakukan kegiatan patroli hutan bersama-sama dengan Sdr. PURNOMO, SUPRIYADI, SUPARNO, SONI, RASIDI dan WARTONO di daerah hutan KRPH Sekidang dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa membawa satu pucuk senjata api jenis pinggang merk pindad PM.A1 warna hitam lengkap dengan satu buah megasen dan beberapa butir peluru caliber 9 x 21 mm, mulai dari petak 47 selanjutnya ke petak 21 dan petak 17, pada saat beristirahat di petak 17 Terdakwa bersama dengan teman-temannya mendengar pohon roboh, lalu Terdakwa bersama teman-temannya langsung menuju ke petak 16 yang berjarak kira-kira 0,5 Km, Terdakwa bersama dengan teman-temannya melihat ada orang disekitar petak 16, kemudian Terdakwa melakukan tembakan peringatan beberapa kali, atau setidaknya lebih dari sekali mendengar tembakan ini orang yang belakang diketahui bernama KEMIS, SOKRAN, WARAS, MUNAHAR, RATNO, DIO, YUDIONO, BAMBANG, HERI, WADI, SUTRISNO, SAMINO, SUNTORO, TASMUJI, WARSONO, SUCIPTO dan beberapa orang lain lebih kurang 20 (dua puluh) orang semuanya melarikan diri kearah timur karena suara tembakan dari arah barat, namun tetap dikejar oleh Terdakwa bersama teman-temannya, dimana Terdakwa sambil melepaskan tembakan kearah orang-orang yang melarikan diri dengan bidikan kearah kepala bagian belakang sehingga mengenai bagian belakang kepala korban BAMBANG SUTEJO dan kepala korban SUCIPTO, sehingga korban

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1279 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SUTEJO mengalami luka robek pipi kanan dengan panjang dua centimeter, mata kanan lebih cekung dari kiri, luka robek leher belakang dengan panjang dua centimeter dan keluar darah dari leher belakang dan pendarahan dari hidung dan mulut korban, luka dari leher terus tulang leher I dan II (CI, II) tembus pipi kanan bawah mata, luka tembus leher belakang masuk antara Cercival 1 dan 2 dengan sudut 60° dari horizontal, dari arah cercival belakang sampai dengan pipi kanan dengan kedalaman lima belas centimeter, darah yang keluar dari mulut, hidung dan leher kurang lebih 300 CC (Visum Et Repertum No. 376/0908/210.412/2008 tanggal 23 April 2008), sedangkan untuk korban SUCIPTO mengalami luka : luka masuk di dahi dengan diameter satu centimeter dan dilingkari garis hitam disekeliling luka masuk dahi sebelah kanan panjang satu centimeter, luka robek kepala belakang dengan diameter tiga centimeter, serta pecahnya tulang tengkorak belakang dan ada sebagian otak yang keluar (Visum Et Repertum No. 376/0909/210.412/2008 tanggal 23 April 2008), bahwa kedua korban BAMBANG SUTEJO dan SUCIPTO meninggal dunia oleh karena persentuhan dengan benda timah panas yakni peluru yang ditembakkan dari senjata api pinggang disaat itu dipergunakan oleh Terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

*Kedua :*

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYANTO Bin WANITO pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan Kesatu Primair, karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain bernama BAMBANG SUTEJO dan SUCIPTO yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada saat Terdakwa melakukan kegiatan patroli hutan bersama-sama dengan Sdr. PURNOMO, SUPRIYADI, SUPARNO, SONI, RASIDI dan WARTONO di daerah hutan KRPH Sekidang dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa membawa satu pucuk senjata api jenis pinggang merk pindad PM.A1 warna hitam lengkap dengan satu buah megasen dan beberapa butir peluru caliber 9 x 21 mm, mulai dari petak 47 selanjutnya kepetak 21 dan petak 17, pada saat beristirahat di petak 17 Terdakwa bersama dengan teman-temannya mendengar pohon roboh, lalu Terdakwa bersama teman-temannya langsung menuju ke petak 16 yang berjarak kira-kira 0,5 Km, Terdakwa bersama dengan teman-temannya melihat ada orang disekitar petak 16, kemudian Terdakwa melakukan tembakan peringatan beberapa kali, atau setidaknya tidaknya lebih dari sekali mendengar tembakan ini orang yang belakang diketahui bernama KEMIS, SOKRAN, WARAS, MUNAHAR, RATNO, DIO, YUDIONO, BAMBANG, HERI,

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1279 K/Pid/2009



WADI, SUTRISNO, SAMINO, SUNTORO, TASMUJI, WARSONO, SUCIPTO dan beberapa orang lain lebih kurang 20 (dua puluh) orang semuanya melarikan diri kearah timur karena suara tembakan dari arah barat, namun tetap dikejar oleh Terdakwa bersama teman-temannya, dimana Terdakwa sambil melepaskan tembakan kearah orang-orang yang melarikan diri dengan bidikan kearah kepala bagian belakang sehingga mengenai bagian belakang kepala korban BAMBANG SUTEJO dan kepala korban SUCIPTO, sehingga korban BAMBANG SUTEJO mengalami luka robek pipi kanan dengan panjang dua centimeter, mata kanan lebih cekung dari kiri, luka robek leher belakang dengan panjang dua centimeter dan keluar darah dari leher belakang dan pendarahan dari hidung dan mulut korban, luka dari leher terus tulang leher I dan II (CI, II) tembus pipi kanan bawah mata, luka tembus leher belakang masuk antara Cercival 1 dan 2 dengan sudut 60° dari horizontal, dari arah cercival belakang sampai dengan pipi kanan dengan kedalaman lima belas centimeter, darah yang keluar dari mulut, hidung dan leher kurang lebih 300 CC (Visum Et Repertum No. 376/0908/210.412/2008 tanggal 23 April 2008), sedangkan untuk korban SUCIPTO mengalami luka : luka masuk di dahi dengan diameter satu centimeter dan dilingkari garis hitam disekeliling luka masuk dahi sebelah kanan panjang satu centimeter, luka robek kepala belakang dengan diameter tiga centimeter, serta pecahnya tulang tengkorak belakang dan ada sebagian otak yang keluar (Visum Et Repertum No. 376/0909/210.412/2008 tanggal 23 April 2008), bahwa kedua korban BAMBANG SUTEJO dan SUCIPTO meninggal dunia oleh karena persentuhan dengan benda timah panas yakni peluru yang ditembakkan dari senjata api pinggang disaat itu dipergunakan oleh Terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 359 KUHP.

DAN

## 2. KEDUA

*Pertama :*

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan kesatu Primair, telah melakukan penganiayaan yang menjadikan luka pada orang lain (saksi korban YUDIONO) yakni dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan luka atau penyakit yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong) lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Terdakwa melakukan kegiatan patroli hutan bersama-sama dengan Sdr. PURNOMO, SUPRIYADI, SUPARNO, SONI, RASIDI dan WARTONO di daerah hutan KRPH Sekidang dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa membawa satu pucuk senjata api jenis pinggang merk pindad PM.A1 warna hitam lengkap dengan satu buah megasen dan beberapa butir peluru caliber 9 x 21 mm, mulai dari petak 47 selanjutnya kepetak 21 dan petak 17, pada saat beristirahat di petak 17 Terdakwa bersama dengan teman-temannya mendengar pohon roboh, lalu Terdakwa bersama teman-temannya langsung menuju ke petak 16 yang berjarak kira-kira 0,5 Km, Terdakwa bersama dengan teman-temannya melihat ada orang disekitar petak 16, kemudian Terdakwa melakukan tembakan peringatan beberapa kali, mendengar tembakan ini orang yang belakang diketahui bernama KEMIS, SOKRAN, WARAS, MUNAHAR, RATNO, DIO, YUDIONO, BAMBANG, HERI, WADI, SUTRISNO, SAMINO, SUNTORO, TASMUJI, WARSONO, SUCIPTO dan beberapa orang lain lebih kurang 20 (dua puluh) orang semuanya melarikan diri ke arah timur karena suara tembakan dari arah barat, namun tetap dikejar oleh Terdakwa bersama teman-temannya, dimana Terdakwa sambil melepaskan tembakan ke arah orang-orang yang melarikan diri dengan bidikan ke arah kepala bagian belakang sehingga mengenai leher saksi YUDIONO dengan luka : ada pendarahan aktif dari dasar leher kid, terdapat luka robek tembus  $\pm$  4 Cm tepi luka terbakar, luka masuk +, luka keluar +, hasil explorasi pada luka didapatkan pembuluh darah besar retak (Visum Et Repertum No. 376/0909/ 210.412/2008 tanggal 23 April 2008) bahwa luka yang diderita korban YUDIONO oleh karena persentuhan dengan benda timah panas yakni dari peluru yang ditembakkan oleh Terdakwa;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYANTO Bin WANITO pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan Kesatu Primair, karena kealpaannya menyebabkan orang lain bernama YUDIONO luka berat yakni luka atau penyakit yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong) lumpuh, barulah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada saat Terdakwa melakukan kegiatan patroli hutan bersama-sama dengan Sdr. PURNOMO, SUPRIYADI, SUPARNO, SONI, RASIDI dan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1279 K/Pid/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARTONO di daerah hutan KRPB Sekidang dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa membawa satu pucuk senjata api jenis pinggang merk pindad PM.A1 warna hitam lengkap dengan satu buah magasin dan beberapa butir peluru caliber 9 x 21 mm, mulai dari petak 47 selanjutnya kepetak 21 dan petak 17, pada saat beristirahat di petak 17 Terdakwa bersama dengan teman-temannya mendengar pohon roboh, lalu Terdakwa bersama teman-temannya langsung menuju ke petak 16 yang berjarak kira-kira 0,5 Km, Terdakwa bersama dengan teman-temannya melihat ada orang disekitar petak 16, kemudian Terdakwa melakukan tembakan peringatan beberapa kali, mendengar tembakan ini orang yang belakang diketahui bernama KEMIS, SOKRAN, WARAS, MUNAHAR, RATNO, DIO, YUDIONO, BAMBANG, HERI, WADI, SUTRISNO, SAMINO, SUNTORO, TASMUJI, WARSONO, SUCIPTO dan beberapa orang lain lebih kurang 20 (dua puluh) orang semuanya melarikan diri kearah timur karena suara tembakan dari arah barat, namun tetap dikejar oleh Terdakwa bersama teman-temannya, dimana Terdakwa sambil melepaskan tembakan kearah orang-orang yang melarikan diri dengan bidikan kearah kepala bagian belakang sehingga mengenai leher saksi YUDIONO dengan luka : ada pendarahan aktif dari dasar leher kid, terdapat luka robek tembus  $\pm$  4 Cm tepi luka terbakar, luka masuk +, luka keluar +, hasil explorasi pada luka didapatkan pembuluh darah besar retak (Visum Et Repertum No. 376/0909/ 210.412/2008 tanggal 23 April 2008) bahwa luka yang diderita korban YUDIONO oleh karena persentuhan dengan benda timah panas yakni dari peluru yang ditembakkan oleh Terdakwa;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana 360 ayat (1) KUHP.

DAN

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYANTO Bin WANITO pada hari Selasa tanggal 22 April 2008, mulai kira-kira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2008, atau setidaknya dalam waktu dalam tahun 2008, bertempat di KRPB Sekidang, Desa Drenges Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api jenis pinggang merk pindad PM-A1 warna hitam lengkap dengan satu buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megazen, amunisi berupa beberapa butir peluru lebih kurang 12 (dua belas) butir peluru caliber 9 x 21 mm, atau sesuatu bahan peledak yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada saat Terdakwa melakukan kegiatan patroli hutan bersama-sama dengan Sdr. PURNOMO, SUPRIYADI, SUPARNO, SONI, RASIDI dan WARTONO di daerah hutan KRPH Sekidang dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa membawa satu pucuk senjata api jenis pinggang merk pindad PM.A1 warna hitam lengkap dengan satu buah megasen dan beberapa butir peluru caliber 9 x 21 mm, mulai dari petak 47 selanjutnya kepetak 21 dan petak 17, pada saat beristirahat di petak 17 Terdakwa bersama dengan teman-temannya mendengar pohon roboh, lalu Terdakwa bersama teman-temannya langsung menuju ke petak 16 yang berjarak kira-kira 0,5 Km, Terdakwa bersama dengan teman-temannya melihat ada orang disekitar petak 16, kemudian Terdakwa melakukan tembakan peringatan beberapa kali, atau setidaknya-tidaknya lebih dari sekali mendengar tembakan ini orang yang belakang diketahui bernama KEMIS, SOKRAN, WARAS, MUNAHAR, RATNO, DIO, YUDIONO, BAMBANG, HERI, WADI, SUTRISNO, SAMINO, SUNTORO, TASMUJI, WARSONO, SUCIPTO dan beberapa orang lain lebih kurang 20 (dua puluh) orang semuanya melarikan diri kearah timur karena suara tembakan dari arah barat, namun tetap dikejar oleh Terdakwa bersama teman-temannya, dimana Terdakwa sambil melepaskan tembakan kearah orang-orang yang melarikan diri dengan bidikan kearah kepala bagian belakang sehingga mengenai bagian belakang kepala korban BAMBANG SUTEJO dan kepala korban SUCIPTO, sehingga korban BAMBANG SUTEJO mengalami luka robek pipi kanan dengan panjang dua centimeter, mata kanan lebih cekung dari kiri, luka robek leher belakang dengan panjang dua centimeter dan keluar darah dari leher belakang dan pendarahan dari hidung dan mulut korban, luka dari leher terus tulang leher I dan II (CI, II) tembus pipi kanan bawah mata, luka tembus leher belakang masuk antara Cercival 1 dan 2 dengan sudut 60° dari horizontal, dari arah cercival belakang sampai dengan pipi kanan dengan kedalaman lima belas centimeter, darah yang keluar dari mulut, hidung dan leher kurang lebih 300 CC (Visum Et Repertum No. 376/0908/210.412/2008 tanggal 23 April 2008), sedangkan untuk korban SUCIPTO mengalami luka : luka masuk di dahi dengan diameter satu centimeter dan dilingkari garis hitam disekeliling luka masuk dahi sebelah kanan panjang satu centimeter, luka robek kepala belakang dengan diameter tiga centimeter, serta pecahnya tulang tengkorak belakang dan ada sebagian otak yang keluar (Visum Et Repertum No. 376/0909/210.412/2008 tanggal 23 April

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1279 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008), bahwa kedua korban BAMBANG SUTEJO dan SUCIPTO meninggal dunia oleh karena persentuhan dengan benda timah panas yakni peluru yang ditembakkan dari senjata api pinggang disaat itu dipergunakan oleh Terdakwa, dan YUDIONO mengalami luka : ada pendarahan aktif dari dasar leher terdapat luka robek tembus  $\pm$  4 Cm tepi luka terbakar, luka masuk +, luka keluar +, hasil explorasi pada luka didapatkan pembuluh darah besar retak (Visum Et Repertum No. 376/0909/210.412/2008 tanggal 23 April 2008);

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU (Drt) No.12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdeleijke Byzondere Strafbepalengen " (STBL. 1948 No. 17) dan UU RI No.08 Tahun 1948.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tututan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 25 Nopember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO Bin WANITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana Pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan berat dan dengan tanpa hak membawa dan mempergunakan Senpi dan amunisi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam Dakwaan ke Satu alternative pertama dan Dakwaan ke Dua alternative pertama dan Dakwaan ke Tiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYANTO Bin WANITO dengan pidana penjara selama 14 (empat betas) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk Senpi jenis pinggang Merk Pindad PM.A1 warna hitam, 1 (satu) buah magasen dan 3 (tiga) butir peluru caliber 9X21 mm dikembalikan kepada Perhutani KPH Bojonegoro ;
  - Kartu Surat Ijin Penguasaan Pinjam Pakai dan Penggunaan Senjata Api No.Pol.SI/PENGPIN/89/VI/2006 an. SUPRIYANTO berlaku s/d 11 Juli 2007 ;
  - Kartu Ijin penguasaan pinjam pakai No.Pol: KI/pengpin/89/IV/2008 an. SUPRIYANTO, berlaku s/d tgl. 17 April 2009 ;
  - 1 (satu) buah topi Dinas Perhutani warna hitam tampak depan terdapat logo dan tulisan PERUM PERHUTANI dan tampak samping kanan dan kid terdapat tulisan PERHUTANI ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1279 K/Pid/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek polos warna coklat dibagian pundak Terdakwa strip warna hijau dan merah;
- 1 (satu) buah kaos dinas lengan panjang warna biru dengan pundak terdapat warna kombinasi hitam dan dibagian depan baju tersebut terdapat logo dan tulisan PERUM PERHUTANI ;
- 1 (satu) buah celana dinas jenis PDL warna hijau;  
( dikembalikan kepada Terdakwa );
- 7 (tujuh) butir selongsong peluru Cal. 99 mm dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 353/Pid.B/2008/PN.BJN., tanggal 23 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO BIN WANITO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN** dan **KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT**;
2. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO BIN WANITO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga ;
3. Membebaskan Terdakwa **SUPRIYANTO BIN WANITO** dari dakwaan ketiga tersebut ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUPRIYANTO BIN WANITO** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk Senpi jenis pinggang Merk Pindad PM.A1 warna hitam, 1 (satu) buah magasen dan 3 (tiga) butir peluru caliber 9X21 mm ;

**dikembalikan kepada Perhutani KPH Bojonegoro;**

- Kartu Surat Ijin Penguasaan Pinjam Pakai dan Penggunaan Senjata Api No.Pol.SUPENGPIN/89/VII/2006 an. SUPRIYANTO berlaku s/d 11 Juli 2007 ;
- Kartu Ijin penguasaan pinjam pakai No.Pol: KI/pengpin/89/IV/2008 an. SUPRIYANTO, berlaku s/d tgl. 17 April 2009 ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1279 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi Dinas Perhutani warna hitam tampak depan terdapat logo dan tulisan PERUM PERHUTANI dan tampak samping kanan dan kiri terdapat tulisan PERHUTANI ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek polos warna coklat dibagian pundak Terdakwa strip warna hijau dan merah ;
- 1 (satu) buah kaos Dinas lengan panjang warna biru dengan pundak Terdakwa warna kombinasi hitam dan dibagian depan baju tersebut terdapat logo dan tulisan PERUM PERHUTANI ;
- 1 (satu) buah celana Dinas jenis PDL warna hijau ;

**dikembalikan kepada Terdakwa ;**

- 7 (tujuh) butir selongsong peluru Cal. 99 mm dirampas untuk **dimusnahkan ;**

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 72/PID/2009/PT.SBY., tanggal 06 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Desember 2008 Nomor : 353/Pid.B/2008/PN.BJN., yang dimintakan banding :

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa **SUPRIYANTO BIN WANITO** dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya ,
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk Senpi jenis pinggang Merk Pindad PM.A1 warna hitam, 1 (satu) buah magazen dan 3 (tiga) butir peluru caliber 9X21 mm ;

**dikembalikan kepada Perhutani KPH Bojonegoro ;**

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1279 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Surat Ijin Penguasaan Pinjam Pakai dan Penggunaan Senjata Api No.Pol.SI/PENGPIN/89/VII/2006 an. SUPRIYANTO berlaku s/d 11 Juli 2007 ;
- Kartu Ijin penguasaan pinjam pakai No.Pol: KI/pengpin/89/IV/2008 an. SUPRIYANTO, berlaku s/d tgl. 17 April 2009 ;
- 1 (satu) buah topi Dinas Perhutani warna hitam tampak depan terdapat logo dan tulisan PERUM PERHUTANI dan tampak samping kanan dan kiri terdapat tulisan PERHUTANI ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek polos warna coklat dibagian pundak Terdakwa strip warna hijau dan merah ;
- 1 (satu) buah kaos Dinas lengan panjang warna biru dengan pundak Terdakwa warna kombinasi hitam dan dibagian depan baju tersebut terdapat logo dan tulisan PERUM PERHUTANI ;
- 1 (satu) buah celana Dinas jenis PDL warna hijau ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 7 (tujuh) butir selongsong peluru Cal. 99 mm ;  
Dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 353/Pid.B/2008/PN.BJN., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 April 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 April 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 16 April 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 16 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1279 K/Pid/2009



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/  
Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya terhadap Terdakwa SUPRIYANTO BIN  
WANTO, adalah suatu putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang keliru  
dan telah salah melakukan :

- I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menerapkan  
hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menerapkan ketentuan  
Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 ayat (1) KUHP dalam  
mengadili kasus ini. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah keliru  
menerapkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, karena cara Terdakwa  
untuk melakukan pembelaan secara tidak seimbang atau melampaui batas,  
dimana Terdakwa mempergunakan senjata api laras panjang, sedang  
korban yang meninggal akibat tembakan Terdakwa tidak memakai alat /  
senjata apapun.

Kemudian Terdakwa melakukan penembakan diarahkan langsung ke bagian  
kepala korban yang mengakibatkan luka tembak pada bagian kepala dan  
meninggal di tempat kejadian, sehingga jelas dalam perbuatan Terdakwa  
terdapat unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.  
(Yurisprudensi putusan MARI tanggal 04 Oktober 1967 No. 77 K/Kr/1965),  
juga putusan MARI jo putusan HR. 16 Juli 1894 No.6536 Jo.HR. 23 Juli 1937  
– 1938 No.869 ).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam  
putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan  
tersebut karena menjalankan tugas Negara (Pasal 50 KHUP) dan  
melaksanakan perintah jabatan yang diberikan atasan (Pasal 51 ayat (1)  
yaitu melestarikan dan menjaga hutan dari gerombolan pencuri kayu jati, hal  
tersebut menurut hemat kami pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi yang demikian adalah pertimbangan yang keliru, karena dari fakta  
hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, dan  
barang bukti, tidak satupun alat bukti dan barang bukti yang terungkap  
dalam persidangan bahwa korban bersama temannya mengambil kayu jati di  
dalam hutan, yang ada saksi korban beserta temannya sebanyak kurang  
lebih 20 orang sedang duduk-duduk sambil sarapan pagi/makan nasi  
bungkus jatah yang dibawa dari rumahnya masing-masing, sedangkan  
korban bersama temannya mendatangi hutan tersebut bukan bermaksud



mencuri kayu akan tetapi mencari kayu rencek / kayu bakar yang sudah kering untuk menanak nasi, jadi dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sangat tidak tepat manakala dalam pertimbangannya Terdakwa menembak langsung kearah kepala korban dalam jarak 2 meter sampai meninggal di tempat kejadian tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas Negara dan melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh atasan yaitu ingin melestarikan dan menjaga hutan dari gerombolan pencuri kayu jati.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut dalam pertimbangannya telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dan menafsirkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karena pada waktu Terdakwa melaksanakan tugas, selain Terdakwa membawa senjata api dan amunisi tidak mengantongi Surat Ijin Pinjam Pakai senjata api yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, karena Surat Ijin mempergunakan Senjata Api telah habis masa berlakunya, juga dalam mempergunakan senjata api tersebut Terdakwa telah melanggar ketentuan penggunaan senjata api serta bertentangan dengan Prosedur tetap (Protap) tentang tata cara penggunaan senjata api.

Bahwa putusan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara lain sebagai berikut :

- Benar Terdakwa menguasai senjata api laras panjang jenis pinggang merk PM.A1 warna hitam tanpa dilengkapi Surat ijin pinjam pakai senjata api.
- Bahwa sesuai prosedur tetap (Protap) penggunaan senjata api adalah sebagai berikut :
  1. Peringatan dengan nada-nada teriakan sebanyak 3 kali (oleh Terdakwa sama sekali tidak dilakukan) ;
  2. Tembakan peringatan keatas sebanyak 3 kali (oleh Terdakwa telah dilakukan) ;
  3. Tembakan peringatan keatas tidak dihiraukan, baru tembak langsung kearah pelaku yang sifatnya melumpuhkan (kearah paha kebawah), (oleh Terdakwa tidak dilakukan), Terdakwa langsung menembak kepala korban sehingga meninggal dunia di TKP;





4. Dengan alasan apapun tidak dibenarkan melakukan penembakan yang mematikan seperti bagian kepala, jantung dan mata.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ade charge Kopol HARI PINUJI, SH.MH, dari Polda Jatim dan saksi AKP TEMMY, Kasat Samapta Polres Bojonegoro, menerangkan bahwa Terdakwa menembak para korban dalam jarak kurang dari lima meter kearah yang sangat fatal seperti Kepala para korban itu pasti mematikan, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan, keterangan AHLI (dr. SOEPAJAR) yang menerangkan bahwa sasaran tembak kearah Kepala seperti yang dilakukan oleh Terdakwa kearah kepala para korban sangat potensial mematikan, hal tersebut juga dikuatkan dengan Visum et repertum Jenazah atas nama korban SUCIPTO dan BAMBANG yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SOEPADJAR.

Bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nampak bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengambil suatu keputusan perkara atas nama Terdakwa SUPRIYANTO Bin WANITO, yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena menjalankan tugas Negara (Pasal 50 KHUP) dan melaksanakan perintah jabatan yang diberikan atasan (Pasal 51 ayat (1) yaitu melestarikan dan menjaga hutan dari gerombolan pencuri kayu jati adalah suatu putusan dan penafsiran yang sangat keliru karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sama sekali tidak dipertimbangkan.

- II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (Judex facti) juga telah melampaui batas kewenangan dalam menentukan ada kondisi melaksanakan perintah jabatan, karena yang menilai ada tidaknya keadaan tersebut adalah seorang ahli dan Majelis Hakim tidak dapat langsung mengambil kesimpulan tanpa didasari dengan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti, karena tidak ada satupun dasar hukum yang menyatakan dalam melaksanakan perintah jabatan boleh menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam menerapkan Pasal 49 (1), Pasal 50 dan Pasal 51 (1) KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa, pembelaan diri tersebut harus dilakukan karena terpaksa dan harus dilakukan secara seimbang, dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi 4 Yudiono, saksi 5 Nari, saksi 6 Ratno, saksi 7 Sukran, saksi 8 Munahar, saksi 12 Moch. Khoirul Anam, saksi 13 Lasidi, saksi 14 Kasmuji, saksi 15 Triswanto, saksi 16 Samino, dan saksi 17 Suntoro, ternyata bahwa para saksi semuanya berusaha melarikan diri arah ke timur, dan tidak ada perintah komando untuk melakukan penyerangan terhadap petugas, tetapi petugas terus mengejar.

Bahwa, tembakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ditujukan kepada bagian tubuh yang sangat rawan, yaitu bagian kepala, seharusnya diupayakan untuk bagian yang tidak membahayakan misalnya : kaki.

Bahwa, ternyata para saksi dan korban tidak bersenjata api, hanya membawa senjata tajam, jadi tidak seimbang.

Bahwa oleh karena itu pertimbangan putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar dan dapat diambil alih oleh Mahkamah Agung dalam mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 72/PID/2009/PT.SBY., tanggal 06 Maret 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 353/Pid.B/ 2008/PN.BJN., tanggal 23 Desember 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (2) KUHP, UndangUndang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/  
**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 72/PID/2009/PT.SBY., tanggal 06 Maret 2009 yang membatalkan Putusan Pengadilan

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1279 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bojonegoro Nomor : 353/Pid.B/ 2008/PN.BJN., tanggal 23 Desember 2008 tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO BIN WANITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN** dan **KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT** ;
  2. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO BIN WANITO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga ;
  3. Membebaskan Terdakwa **SUPRIYANTO BIN WANITO** dari dakwaan ketiga tersebut ;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUPRIYANTO BIN WANITO** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
  5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  6. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) pucuk Senpi jenis pinggang Merk Pindad PM.A1 warna hitam, 1 (satu) buah magasen dan 3 (tiga) butir peluru caliber 9X21 mm ;
- dikembalikan kepada Perhutani KPH Bojonegoro;**
- Kartu Surat Ijin Penguasaan Pinjam Pakai dan Penggunaan Senjata Api No.Pol.SUPENGPIN/89/VII/2006 an. SUPRIYANTO berlaku s/d 11 Juli 2007 ;
  - Kartu Ijin penguasaan pinjam pakai No.Pol: KI/pengpin/89/IV/2008 an. SUPRIYANTO, berlaku s/d tgl. 17 April 2009 ;
  - 1 (satu) buah topi Dinas Perhutani warna hitam tampak depan terdapat logo dan tulisan PERUM PERHUTANI dan tampak samping kanan dan kiri terdapat tulisan PERHUTANI ;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek polos warna coklat dibagian pundak Terdakwa strip warna hijau dan merah ;
  - 1 (satu) buah kaos Dinas lengan panjang warna biru dengan pundak Terdakwa warna kombinasi hitam dan dibagian depan baju tersebut terdapat logo dan tulisan PERUM PERHUTANI ;
  - 1 (satu) buah celana Dinas jenis PDL warna hijau ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1279 K/Pid/2009



**dikembalikan kepada Terdakwa ;**

- 7 (tujuh) butir selongsong peluru Cal. 99 mm dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 06 April 2010** oleh **Suwardi, S.H** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan H. Djafni Djamal, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**

ttd./ **H. Djafni Djamal, S.H.**

Ketua :

ttd./

**Suwardi, S.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**

NIP. : 040 018 310